



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGECATAN KOLONG JALAN LAYANG NON TOL
ANTASARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memberikan ruang ekspresi seni dan budaya bagi murid sekolah guna mewujudkan Kolong Tol yang tertata rapi, serasi dan indah melalui gerakan partisipatif kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan dunia usaha akan melaksanakan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Walikota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

18. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Camat Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan
21. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Melakukan program Pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan rapat koordinasi dan melakukan monitoring pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar memonitor dan mengawasi pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Walikota Jakarta Selatan agar :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari mulai dari pendataan, verifikasi dan pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan;
 2. mengoordinasikan Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) di bawahnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 3. menugaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk menjadi koordinator tingkat Kota Administrasi dalam mengerahkan koordinator Kecamatan, Kelurahan dan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang telah ditunjuk untuk membantu pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 4. mengoordinasikan para Lurah untuk mengirimkan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan untuk melakukan pengecatan dasar tiang dan membantu pelaksanaan pengecatan;
 5. mengoordinasikan posko terpadu kesehatan dan apabila terjadi hujan di sekitar lokasi pengecatan;
 6. mengoordinasikan para Camat sekitar lokasi untuk membantu pengamanan lalu lintas dan pengamanan logistik/material pengecatan terutama pada saat sore/malam hari;
 7. membantu penyediaan mobil tangki air bersih untuk kebutuhan pengecatan; dan
 8. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan launching dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama untuk memulainya pengecatan Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- d. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu menyediakan tenda lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk fasilitas berteduh pada saat hujan atau yang lainnya.
- e. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penghapusan aset terhadap kawat yang terdapat pada tiang-tiang di sepanjang Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar membantu pengamanan dan kelancaran selama pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- g. Kepala Dinas Pendidikan agar :
 1. menugaskan seluruh SMA, SMK dan Sekolah sederajat se Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana pengecatan;
 2. mengoordinasikan design gambar yang akan digunakan untuk pengecatan kolong non tol;
 3. melaporkan design pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 4. memfasilitasi para Koordinator, guru dan siswa SMA, SMK, dan Sekolah sederajat se Provinsi DKI Jakarta selama melaksanakan kegiatan pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 5. menyiapkan kendaraan antar jemput siswa selama pelaksanaan pengecatan; dan
 6. mengoordinasikan dengan pihak terkait yang menyangkut peralatan kebutuhan pengecatan dan konsumsi para siswa yang melakukan pengecatan.
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar mengondisikan taman di sekitar lokasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program pengecatan Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi, Jakarta Selatan;
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. membantu menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan/atau puing dalam pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. menyediakan 2 (dua) buah mobil toilet selama pelaksanaan pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- j. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menentukan tiang non tol yang akan di cat;
 2. menyiapkan mobil air;
 3. menyiapkan pagar pembatas pelaksanaan pengecatan;

4. berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk memastikan ketentuan terkait pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari;
 5. menyiapkan dan memperbaiki saluran air untuk menghindari genangan air di sekitar lokasi pengecatan; dan
 6. melepaskan kawat yang terdapat pada tiang di sepanjang Jalan Layang Non Tol Antasari.
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengaturan kelancaran arus lalu lintas pada saat pengerjaan pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar membantu menyediakan tenaga lapangan/mobil unit untuk menjaga kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat pelaksanaan pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar membantu pelaksanaan dokumentasi dan publikasi dengan media cetak dan/atau elektronik;
- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. bersama-sama dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membuat dan menyusun Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga yang mendukung kerja sama dalam program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. membuat Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Program Pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- o. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu meneliti dan mengkaji keabsahan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- p. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mempersiapkan acara launching pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. mengoordinasikan dan memfasilitasi acara launching Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang meliputi menyiapkan MC, pembaca doa, undangan dan konsumsi VIP.
- r. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu kelancaran dan suksesnya program ini di bawah koordinasi Walikota Jakarta Selatan.

s. Camat Kebayoran Baru dan Camat Cilandak agar :

1. membantu dan mengoordinasikan pelaksanaan pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. menyiapkan 1 (satu) ruangan untuk menjadi tempat penyimpanan cat beserta perlengkapannya (gudang sementara);
3. mengoordinasikan para Lurah di bawahnya untuk kelancaran dan suksesnya program ini;
4. mengoordinasikan para Lurah di bawahnya untuk mengerahkan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dalam membantu pelaksanaan pengecatan;
5. menyediakan lokasi parkir untuk mobil toilet dan perlengkapan lain; dan
6. mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

t. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu Walikota Jakarta Selatan dan Camat dalam mendukung kelancaran dan menyukseskan program ini.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ami Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta